



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Desa Tonrong, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan Caca, Desa Abbokkongeng, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 574/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah di Desa Tonrong pada tanggal 29 September 2011, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 280/22/X/2011, tertanggal 6 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tonrongse selama 2 tahun namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa pada tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain apabila penggugat menasehati tergugat, tergugat marah dan tidak segan-segan memukul penggugat.
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada tahun 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 2 tahun. bahkan menurut informasi tergugat telah menikah dengan wanita lain.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 574/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 21 September 2015 dan tanggal 02 Oktober 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 280/22/X/2011 Tanggal 6 Oktober 2011, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga Telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Tongrongse selama 2 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dituduh selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi tidak tahu laki-laki tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Tongrong selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sering ribut dan Penggugat dituduh selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi tidak tahu laki-laki tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 September 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. ayat 1 angka 4;



Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat terhadap angka empat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka empat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun, oleh majelis hakim hal tersebut dipandang sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebab tidak mungkin suami istri berpisah begitu lama tanpa adanya masalah dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 September 2011, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang dengan tidak saling menghiraukan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dengan tidak saling menghiraukan;
5. Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini telah pecah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini sejalan pula dengan maksud dalam firman Allah swt. Dalam Surah Ar rum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dengan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga bahagia sebagaimana impian semua pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti saat ini adalah sia-sia dan jika tetap dipaksakan untuk hidup rukun maka kemungkinan akan mendatangkan kemudharatan bagi salah satu pihak, oleh karena itu demi





kemashlahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang artinya berbunyi :

“Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakhiri dengan berpisah tempat tinggal telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, dan petitum Penggugat mengenai penjatuhan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai



Pencatat Nikah tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati,



S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Elly Fatmawati, S.Ag

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp 440.000,00

Biaya redaksi : Rp 5.000,00

Biaya Meterai : Rp 6.000,00

---

Jumlah : Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).